



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 8 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

Menimbang :

- a bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pasar, dipandang perlu membentuk Dinas Pasar Kabupaten Kapuas;
- b bahwa pelaksanaan dimaksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38390);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PASAR KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas;
- e. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Kapuas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Kapuas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pasar yang melaksanakan sebagian tugas Dinas di lapangan;
- h. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelebaran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta yang khusus disediakan untuk pedagang.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dalam Daerah dibentuk Dinas Pasar

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Dinas Pasar adalah Unit Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pasar.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Pasar mempunyai tugas pokok mengelola dan atau menguasai unit-unit Pasar Pemerintah Daerah, membina dan mengawasi Pasar Swasta serta Mengusahakan dan menyediakan fasilitas Pasar bagi penduduk di Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 Dinas Pasar mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, merencanakan, mengolah, menelaah dan menyusun rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang pembangunan, perbaikan dan perawatan fisik prasarana dan sarana pasar, pengaturan/penertiban penggunaan dan pelayanan perizinan, pembinaan pedagang, pemungutan atau penagihan retribusi pasar atau pemungutan lainnya, pengelolaan kebersihan, perparkiran dan fasilitas pasar lainnya;
- c. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, kepegawaian, material termasuk perlengkapan, barang-barang dan seluruh inventaris Dinas;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan celayanan bidang pasar;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan/pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bangunan dan Perawatan;
- d. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemasaran dan Penagihan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan serta kehumasan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari

- a. Urusan Umum,
- b. Urusan Kepegawaian,
- c. Urusan Keuangan;

Pasal 10

- 1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan serta inventarisasi.
- 2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- 3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan Anggaran, Pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Bagian Kedua
Seksi Bangunan dan Perawatan

Pasal 11

Seksi Bangunan dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan, perbaikan dan perawatan, fisik sarana dan prasarana pasar serta pemeliharaan kebersihan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Seksi Bangunan dan Perawatan mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menyusun data, membuat analisis dan evaluasi dalam program pembangunan pasar baik yang menyangkut fisik maupun rencana pembiayaan.
- b. Menyusun program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pasar serta kebersihan pasar
- c. Menyelenggarakan kebersihan pasar.

Pasal 13

Seksi Bangunan dan Perawatan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pelaksanaan Bangunan,
- b. Sub Seksi Perawatan,
- c. Sub Seksi Kebersihan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pelaksanaan Bangunan mempunyai tugas menyusun program, mengawasi kegiatan pembangunan/pemugaran pasar dan prasarana serta melaksanakan pembangunan/pemugaran pasar.
- (2) Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas menyusun program perawatan/perbaikan pasar, meneliti dan melaporkan keadaan fisik bangunan pasar, bangunan utilitis dan fasilitas pasar untuk diusulkan perbaikannya, mengawasi pelaksanaan perawatan, pemeliharaan, perbaikan fisik bangunan utilitis dan fasilitas pasar, mengurus, memelihara dan merawat instalasi listrik dan kelengkapannya serta air bersih di pasar.
- (3) Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan dan pengawasan program pengelolaan kebersihan pasar, mengatur penggunaan/pemeliharaan kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor yang dipergunakan untuk pengangkutan sampah di lokasi pasar dan mengatur tempat pembuangan sampah.

Bagian Ketiga Seksi Keamanan dan Ketertiban

Pasal 15

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fisik, ketertiban umum dan pencegahan kebakaran.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan sistem pengamanan pasar baik fisik maupun keselamatan personil.
- b. Melaksanakan penyusunan program pelaksanaan ketertiban pasar.
- c. Melaksanakan usaha dalam rangka mencegah kebakaran pasar.

Pasal 17

Seksi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari

- a. Sub Seksi Pengamanan,
- b. Sub Seksi Ketertiban,
- c. Sub Seksi Pencegahan Kebakaran.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengamanan mempunyai tugas menyusun rencana sistem pengamanan atas bangunan Kantor, Pasar dan kekayaan fisik Dinas Pasar dan keselamatan kerja seluruh pegawai/pekerja, melaksanakan pengamanan kantor pasar dan kekayaan fisik lainnya, mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang berwajib dalam pelaksanaan keamanan serta melaporkan pelanggaran keamanan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Ketertiban mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan ketertiban penggunaan kios, los dan pelataran parkir, fasilitas bongkar muat barang dan fasilitas pasar lainnya di lingkungan pasar sesuai pemanfaatannya dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan ketertiban secara koordinatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas menyusun rencana mengurus pemeliharaan, perawatan dan kesiapan alat-alat pemadam kebakaran, melaksanakan, mengatur, mengawasi serta menginventarisasikan alat-alat pencegahan bahaya kebakaran, melakukan pembinaan terhadap personil dan regu pemadam kebakaran, dan melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan kebakaran.

Bagian Keempat
Seksi Pemasaran dan Penagihan

Pasal 19

Seksi pemasaran dan penagihan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, perizinan dan pengelolaan tempat berjualan (kios, los, pelataran dan tempat-tempat lainnya), pembinaan pedagang dan melaksanakan tagihan-tagihan pemungutan daerah dan pungutan lainnya di lingkungan pasar.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Seksi Pemasaran dan Penagihan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan administrasi pemakaian tempat berjualan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian perizinan tempat berjualan;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada para pedagang;
- d. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penagihan pungutan daerah dan pungutan lainnya dalam lingkungan pasar;
- e. Memberikan rekomendasi pendirian pasar swasta

Pasal 21

Seksi Pemasaran dan Penagihan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Perizinan dan Pengaturan tempat usaha;
- b. Sub Seksi Pembinaan Pedagang;
- c. Sub Seksi Penagihan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perizinan dan Pengaturan Tempat Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pemrosesan permohonan izin pemakaian tempat berjualan, mengurus dan menyelesaikan balik nama kios, los dan pelataran dan tempat-tempat lainnya yang dipindahtangankan, menginventarisasi dan mengadministrasikan data surat izin pemakaian tempat berjualan, meneliti dan menyelesaikan permohonan rekomendasi pedagang yang akan menjaminkan kios/losnya dan tempat-tempat lainnya, mencatat perubahan-perubahan yang terjadi mengenai jenis jualan di pasar, merencanakan dan mengatur penataan dan peruntukan penggunaan tempat berjualan menurut jenis jualan dan pedagang, menginventarisasi jenis dan jumlah pedagang, gabungan pedagang, jenis jualan dan lain-lain.

- (2) Sub Seksi Pembinaan Pedagang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan kepada pedagang melalui bimbingan dan penyuluhan, mengadakan usaha peningkatan keterampilan dan pengetahuan pedagang, membina para pedagang untuk berdirinya koperasi pedagang di pasar, dan membantu pedagang dalam upaya memperoleh kredit dan Bank.
- (3) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mengerjakan file induk pedagang yang memakai kios, los, pelataran dan tempat-tempat lainnya, listrik, air, tempat parkir dan kamar mandi / WC, menyusun dan mengatur file pedagang sesuai dengan kelompok/wilayah penagihan, mengerjakan rekening pemakaian kios, los, pelataran dan tempat-tempat lainnya tempat parkir, kamar mandi/WC, melaksanakan penagihan, memberi Cap Register pada rekening-rekening yang akan ditagihkan, menyelenggarakan Buku Penagihan dan pencatatan tagihan-tagihan lainnya, menyetorkan dan membuat laporan hasil penagihan dan saldo rekening yang belum bayar, dan menyimpan rekening yang belum tertagih.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

Pada Dinas Pasar dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan Keputusan Bupati dan atau Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

BAB VII BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 25

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Peraturan Daerah tersebut ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pasar.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pasar.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas-tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Pasal 29

Setiap Kepala Satuan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

Pasal 30

Setiap Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Lingkungan, Wilayah dan Lokasi Pasar yang menjadi tanggung jawab Dinas Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan pasar dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Ditetap di Kuala Kapuas Pada
tanggal 13 Mei 2000.

BUPATI KAPUAS

Capdt.

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 13 Mei 2000


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dt

Drs. TOEKIYO A.A. MSc
Pembina Tingkat I NIP
530.000.898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI D.**

**Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 tahun 2000
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Petanian, Pertamanan dan
Ketertiban Kabupaten Kapuas**



Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 13 Mei 2000.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dtt

Drs. TOEKIYO A.A, MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI D.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 13 Mei 2000

BUPATI KAPUAS

Cap dtt

BURHANUDIN ALI